



BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 32 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK BIBIT PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang
- a. bahwa untuk menunjang keberhasilan penyebaran dan pengembangan ternak bibit pemerintah Kabupaten Karanganyar maka perlu adanya Pedoman Penyebaran dan Pengembangan Ternak Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 2824);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4438);
 6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 417/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Penyebaran dan

- Pengembangan Ternak Pemerintah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyebaran dan Pengembangan Ternak Bibit Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor : 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK BIBIT PEMERINTAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar;
3. Dinas Peternakan dan Perikanan adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut Dinas.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar;
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Karanganyar;
6. Kelompok peternak adalah gabungan anggota masyarakat yang melakukan usaha ternak yang tumbuh berdasarkan keakraban, keserasian serta kesamaan kepentingan dalam mengelola usaha ternak untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
7. Peternak penggaduh yang selanjutnya disebut penggaduh adalah peternak perorangan yang tergabung dalam wadah kelompok yang berdasarkan suatu perjanjian tertentu memelihara ternak pemerintah;
8. Pola gaduhan adalah pola penyebaran ternak pemerintah kepada penggaduh yang pengembaliannya berupa ternak sesuai dengan ketentuan;
9. Ternak pokok adalah ternak bibit yang diserahkan kepada penggaduh untuk dikembangkan;
10. Ternak bibit adalah ternak yang mempunyai kemampuan dan persyaratan tertentu untuk dikembangkan dan atau digunakan untuk menghasilkan ternak produksi;
11. Ternak layak bibit adalah ternak yang memenuhi standar teknis ternak bibit yang diserahkan kepada penggaduh untuk dikembangkan;
12. Ternak tidak layak bibit adalah ternak yang tidak memenuhi standar teknis ternak bibit;
13. Ternak majir adalah ternak jantan/betina yang alat reproduksinya tidak dapat berfungsi dan dinyatakan majir oleh petugas yang berwenang;
14. Ternak Pemerintah Daerah adalah semua ternak yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar serta semua ternak dari sumber dana lainnya yang pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Karanganyar;

15. Redistribusi ternak adalah penyebaran ternak setoran layak bibit kepada penggaduh yang memenuhi persyaratan yang ditentukan;
16. Penghapusan ternak adalah tindakan penghapusan ternak dari administrasi penyebaran dan pengembangan ternak;
17. Panitia Penjualan dan Pembelian Ternak yang selanjutnya disingkat P3T adalah panitia penjualan dan pembelian ternak pemerintah dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas;
18. Tim Seleksi Calon Penggaduh yang selanjutnya disingkat TSCP adalah tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas;
19. Petugas Operasional yang selanjutnya disingkat dengan PO adalah petugas yang menangani fungsi peternakan di Kecamatan.
20. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PAD adalah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar.

BAB II PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK

Pasal 2

Penyebaran dan pengembangan ternak Pemerintah Daerah bertujuan untuk membentuk kawasan peternakan, meningkatkan pendapatan petani peternak, meningkatkan populasi dan produksi ternak dan peningkatan PAD dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

- (1) Lokasi penyebaran ternak berdasarkan hasil identifikasi serta sesuai dengan Tata Ruang Kabupaten.
- (2) Penyebaran dan pengembangan ternak didukung sarana dan prasarana yang memadai.
- (3) Lokasi penyebaran ternak ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas berdasarkan usulan Tim Seleksi Calon Penggaduh.

BAB III SELEKSI DAN PERSYARATAN CALON PENGGADUH

Pasal 4

- (1) Penggaduh ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas berdasarkan Hasil Seleksi Calon Penggaduh oleh Tim Seleksi Calon Penggaduh.
- (2) Tim Seleksi Calon Penggaduh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Persyaratan umum penggaduh :
 - a. mempunyai tempat tinggal tetap;
 - b. sudah berkeluarga dan tidak menggantungkan hidupnya pada orang tua/orang lain;
 - c. sudah menjadi anggota kelompok peternak;
 - d. mempunyai pengalaman dan ketrampilan serta kemampuan memelihara dan memanfaatkan ternak;
 - e. bersedia mengikuti petunjuk dan bimbingan teknis yang diberikan oleh petugas dari Dinas;
 - f. berbadan sehat dan berkelakuan baik.

BAB IV POLA GADUHAN

Pasal 5

Ternak bibit yang diberikan kepada penggaduh adalah sapi, kambing, domba, kelinci dan unggas.

Pasal 6

- (1) Tata cara pengembalian ternak bibit yang diberikan kepada penggaduh :
- a. Untuk Ternak Sapi
 1. Seekor sapi betina, setelah ternak tersebut beranak dan anaknya mencapai umur 4 – 6 bulan, penggaduh wajib mengembalikan anak tersebut kepada P3T untuk dijual/dilelang.
 2. Setelah induk dipelihara selama 4 (empat) tahun, maka induk tersebut diserahkan kepada P3T untuk dijual/dilelang.
 - b. Untuk Ternak Kambing/Domba
 1. Seekor kambing/domba betina, setelah ternak tersebut beranak dan anaknya mencapai umur 8 (delapan) bulan, penggaduh wajib mengembalikan anak tersebut sebanyak 2 (dua) ekor kepada P3T untuk dijual/dilelang.
 2. Seekor kambing/domba jantan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, penggaduh wajib mengembalikan 1 (satu) ekor anak umur 8 (delapan) bulan kepada P3T untuk dijual/dilelang.
 3. Setelah ternak induk sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dipelihara selama 2 (dua) tahun dan penggaduh telah memenuhi kewajibannya maka induk tersebut menjadi hak milik penggaduh.
 - c. Untuk Ternak Kelinci
 1. Seekor kelinci betina, setelah ternak tersebut beranak dan anaknya mencapai umur 10 (sepuluh) minggu, penggaduh wajib mengembalikan anak tersebut sebanyak 2 (dua) ekor kepada kelompok untuk direvolving kepada anggota lain dalam satu kelompok atau kelompok lain.
 2. Seekor kelinci jantan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, penggaduh wajib mengembalikan 1 (satu) ekor anak umur 8 (delapan) minggu kepada ketua kelompok untuk didistribusi kepada anggota lain dalam satu kelompok atau kelompok lain.
 3. Setelah ternak induk sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dipelihara selama 2 (dua) tahun dan penggaduh telah memenuhi kewajibannya maka induk tersebut menjadi hak milik penggaduh.
 - d. Untuk Ternak Unggas
 1. Satu paket unggas (ayam/itik/lain-lain) yang terdiri dari 10 (sepuluh) ekor unggas betina dan 1 (satu) ekor unggas jantan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, penggaduh wajib mengembalikan unggas keturunannya dalam jumlah satu paket dengan jumlah dan umur yang sama dengan waktu dropping awal dan diserahkan kepada kelompok untuk didistribusi kepada anggota lain dalam satu kelompok atau kelompok lain.
 2. Setelah unggas induk sebagaimana dimaksud pada angka 1 dipelihara selama 1 (satu) tahun dan penggaduh telah memenuhi kewajibannya, maka induk tersebut menjadi hak milik penggaduh.
- (2) Setiap penyerahan ternak bibit/redistribusi ternak harus dibuatkan Berita Acara Serah Terima dan dibuatkan Surat Perjanjian sebagaimana Lampiran Peraturan ini.

Pasal 7

- (1) Pembagian hasil dari penjualan/pelelangan ternak adalah sebagai berikut :
- a. Penggaduh ternak sapi berhak menerima sebesar 25% dari hasil penjualan/pelelangan ternak pokok, sedangkan 75% disetor ke Kas Daerah;

- b. Penggaduh ternak sapi berhak menerima sebesar 60% dari hasil penjualan/pelelangan anak keturunan pokok yang dipelihara, sedangkan sebesar 40% digunakan sebagai berikut :
1. Sebesar 20% disetor ke rekening Kas Daerah sebagai PAD Kabupaten Karanganyar.
 2. Sebesar 10% untuk pendampingan.
 3. Sebesar 5% untuk operasional Kabupaten.
 4. Sebesar 5% untuk operasional Kecamatan, Desa dan Kelompok.
- c. Hasil penjualan / pelelangan ternak setoran kambing / domba sebesar 100% selanjutnya digunakan sebagai berikut :
1. Sebesar 70% disetor ke rekening Kas Daerah sebagai PAD Kabupaten Karanganyar.
 2. Sebesar 15% untuk pendampingan.
 3. Sebesar 10% untuk operasional Kabupaten.
 4. Sebesar 5% untuk operasional Kecamatan, Desa dan Kelompok.
- (2). Penggunaan dari dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, 3 dan 4 diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB V REDISTRIBUSI TERNAK

Pasal 8

- (1) Ternak setoran anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c dan d didistribusikan kepada anggota lain dalam satu kelompok atau kelompok lain dan diawasi P3T.
- (2) P3T sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB VI PENJUALAN TERNAK

Pasal 9

- (1) Penggaduh melalui Ketua / Pengurus Kelompok berkewajiban menyampaikan Laporan kepada PO Kecamatan, apabila terdapat setoran dan ternak pokok yang sudah jatuh tempo, dan PO Kecamatan meneruskan laporan kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas menugaskan P3T untuk melaksanakan penilaian dan penjualan ternak.
- (3) P3T melaporkan hasil penilaian dan penjualan ternak kepada Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan
- (4) Penjualan ternak setoran anak dan atau ternak pokok dari penggaduh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b dapat dilakukan melalui penjualan langsung/melalui lelang.
- (5) Tata cara penjualan/lelang diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB VII RESIKO DAN PENGHAPUSAN TERNAK PEMERINTAH

Pasal 10

- (1) Apabila ternak bibit yang dipelihara oleh penggaduh mati atau hilang bukan karena kesalahan atau kelalaian penggaduh, maka penggaduh bebas dari tanggung jawab untuk mengganti ternaknya.
- (2) Penilaian terhadap kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Penghapusan Ternak Pemerintah Daerah dan hasil penilaian dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Dalam hal ternak majir bukan karena kesalahan penggaduh dan ternak yang harus dipotong paksa, maka penggaduh wajib menyerahkan ternak yang bersangkutan kepada P3T untuk dijual, dari hasil penjualan ternak tersebut penggaduh mendapat

bagian maksimal 25% (dua puluh lima per seratus), sedangkan sisa hasil penjualan minimal sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) disetor ke rekening Kas Daerah sebagai PAD.

Pasal 11

- (1) Ternak yang mati, potong paksa dan hilang yang disebabkan bukan karena kesalahan penggaduh serta ternak pokok yang sudah lunas dihapus dari daftar penggaduh.
- (2) Penilaian terhadap kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Penghapusan Ternak Pemerintah Daerah dan hasil penilaian dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 12

Panitia Penghapusan Ternak Pemerintah Daerah yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas melaksanakan pemeriksaan administrasi ternak yang akan dihapus serta apabila dipandang perlu melaksanakan pemeriksaan di lapangan.

Pasal 13

Berdasarkan hasil pemeriksaan maka Panitia Penghapusan Ternak Pemerintah Daerah menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

Pasal 14

Sesuai dengan laporan serta Berita Acara Pemeriksaan dari Panitia Penghapusan Ternak Pemerintah Daerah, maka Kepala Dinas selanjutnya menetapkan penghapusan Ternak Pemerintah Daerah.

BAB VIII ADMINISTRASI DAN PELAPORAN

Pasal 15

Penyerahan ternak dalam rangka penyebaran ternak bibit Pemerintah Daerah dilakukan dengan Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh penggaduh dan pemberi ternak serta dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima.

Pasal 16

- (1) PO Kecamatan menyampaikan laporan perkembangan ternak pemerintah setiap bulan kepada Kepala Dinas dengan tembusan Camat setempat.
- (2) Dinas mengevaluasi laporan perkembangan ternak dari masing-masing kecamatan untuk bahan penyusunan laporan perkembangan ternak pemerintah.
- (3) Kepala Dinas menyampaikan laporan perkembangan ternak pemerintah setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan kegiatan penyebaran dan pengembangan ternak bibit pemerintah diserahkan dan menjadi tanggung jawab Kepala Dinas.
- (2) PO Peternakan Kecamatan bertanggung jawab atas bimbingan dan pengawasan teknis penyebaran dan pengembangan ternak di wilayahnya.
- (3) Kepala Dinas bertanggung jawab atas bimbingan dan pengawasan teknis penyebaran dan pengembangan ternak pemerintah.

**BAB X
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 18

Dalam hal ternak bibit pemerintah yang dipelihara oleh penggaduh mati, majir, atau potong paksa karena kesalahan atau kelalaian penggaduh, maka penggaduh tetap wajib memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian.

Pasal 19

- (1) Apabila penggaduh menjual atau menghilangkan ternak Pemerintah Daerah dengan sengaja penggaduh berkewajiban mengembalikan ternak yang nilainya sebesar 1,5 (satu koma lima) kali nilai ternak pokok yang diterimanya selambat-lambatnya satu bulan setelah kejadian kepada P3T, dengan Berita Acara Penyerahan.
- (2) Apabila penggaduh menukarkan ternak Pemerintah Daerah tanpa ijin petugas maka penggaduh berkewajiban mengembalikan ternak yang nilainya sebesar 1,5 (satu koma lima) kali nilai ternak pokok yang diterimanya selambat-lambatnya satu bulan setelah kejadian kepada P3T dengan Berita Acara Penyerahan.
- (3) Apabila penggaduh memindahtangankan ternak Pemerintah Daerah tanpa seijin petugas maka ternak dapat ditarik tanpa ganti rugi.
- (4) Ternak setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) selanjutnya didistribusi dengan aturan seperti tersebut pada Pasal 8.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang berkaitan dengan teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal

BUPATI KARANGANYAR,

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd., M.Hum.

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

KASTONO DS
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2009 NOMOR

FORMAT PERJANJIAN PENGGADUHAN TERNAK PEMERINTAH DAN BERITA ACARA
PENYERAHAN/PENERIMAAN BARANG

FORMAT A.



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Jl. KH. Samanhudi No. 3 Kompleks Perkantoran Cangkanan Kode Pos 57712
Telp./ Fax (0271) 495003 KARANGANYAR

PERJANJIAN PENGGADUHAN TERNAK PEMERINTAH
TERNAK SAPI POTONG BIBIT
KEGIATAN.....

Nomor :

Pada hari initanggalbulantahun Dua Ribu Sembilan, bertempat di Kabupaten Karanganyar yang bertanda tangan di bawah ini :

- Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar selaku Penanggung Jawab Pengelolaan Ternak Pemerintah di Kabupaten Karanganyar bertempat kedudukan di Jl. KH. Samanhudi No. 3 Karanganyar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- Penggadu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar Nomor :.....tanggalbertempattinggal di DesaKecamatanKabupaten Karanganyar yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan telah sepakat untuk membuat perjanjian Penggaduhan Ternak Pemerintah Ternak Sapi Potong Bibit dengan ketentuan seperti diuraikan dalam pasal-pasal dibawah ini :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan ternak sapi bibit untuk selanjutnya disebut ternak pokok kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima sejumlah (:.....) ekor ternak pokok, berupa :

No	No. Anting Telinga	Jenis Kelamin
1.		
2.		

Pasal 2

PIHAK KEDUA berkewajiban :

- Menyediakan kandang, pakan dan memelihara dengan baik ternak yang diterima
- Mengikuti petunjuk dan bimbingan teknis yang diberikan oleh petugas Dinas/Instansi yang menangani peternakan.
- Menyerahkan anak keturunan ternak pokok yang dipelihara umur 4-6 bulan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk dijual/dilelang.
- Menyerahkan ternak pokok setelah dipelihara selama 4 (empat) tahun kepada **PIHAK PERTAMA** untuk dijual/dilelang.

- e. Segera melaporkan kepada Petugas apabila terjadi sesuatu terhadap ternak yang dipelihara
- f. Menanggung resiko ternak yang dipeliharanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA berkewajiban :

- a. Menyerahkan ternak pokok kepada **PIHAK KEDUA** dalam keadaan sehat dan jumlah yang cukup sesuai paket penyebaran yang diterima
- b. Bertanggung jawab atas bimbingan dan pengawasan teknis kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

PIHAK KEDUA berhak :

- a. Menerima bagi hasil sebesar 60 % (enam puluh persen) dari harga jual anak keturunan ternak pokok yang dipelihara
- b. Menerima bagi hasil sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari harga jual ternak pokok setelah dipelihara selama 4 (empat tahun).
- c. Memanfaatkan pupuk kandang dari hasil ternak yang dipelihara.

Pasal 5

PIHAK PERTAMA berhak:

- a. Menerima setoran hasil keturunan ternak pokok dari **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya dijual/lelang
- b. Menerima sebesar 40 % (empat puluh persen) dari hasil penjualan anak keturunan ternak pokok untuk selanjutnya dilakukan pembagian hasil sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Menerima sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari hasil penjualan ternak pokok untuk selanjutnya di setor ke Kas Daerah.

Pasal 6

- a. Dalam hal ternak majir dan harus dipotong paksa bukan karena kesalahan **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan ternak tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** untuk dijual dan dari hasil penjualan ternak tersebut **PIHAK KEDUA** mendapat bagian maksimal sebesar 25 % (dua puluh lima persen), sedangkan sisanya minimal sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari harga penjualan disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah .
- b. Apabila **PIHAK KEDUA** menjual, menghilangkan dengan sengaja dan menukarkan ternak tanpa seijin petugas maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan ternak yang nilainya 1 ½ (satu setengah) kali nilai ternak kepada **PIHAK PERTAMA** yang diterimanya selambat-lambatnya satu bulan setelah kejadian.
- c. Apabila **PIHAK KEDUA** memindah tangankan ternak tanpa seijin petugas, maka **PIHAK PERTAMA** akan menarik ternak tanpa memberikan ganti rugi.

Pasal 7

- a. Terhadap ternak mati, majir atau hilang yang menyebabkan pelunasan tertunda, bukan karena kesalahan atau kelalaian penggaduh ditetapkan sebagai resiko ternak pemerintah.
- b. Ternak yang mati, potong paksa, hilang, ternak pokok yang sudah lunas dan ternak setoran tidak layak bibit yang disebabkan bukan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** harus dihapus dari daftar penggaduh
- c. Penghapusan ternak pemerintah dapat dilaksanakan apabila disertai kelengkapan administrasi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Dalam hal paket yang diterima **PIHAK KEDUA** terjadi penundaan penyeteroran keturunannya yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** berhak menarik kembali ternak tersebut tanpa ganti rugi.

Pasal 9

- a. Apabila **PIHAK KEDUA** meninggal dunia, maka perjanjian ini berlaku bagi ahli waris **PIHAK KEDUA**.
- b. Apabila ahli waris tidak bersedia, maka ternak yang bersangkutan ditarik kembali oleh **PIHAK PERTAMA** untuk dijual atau digaduhkan kepada penggaduh lainnya.

Pasal 10

- a. Apabila terjadi perselisihan tentang pelaksanaan perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah
- b. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara musyawarah, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 11


Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dalam rangkap 3 (tiga), satu diantaranya bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
Penggaduh

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANA
KABUPATEN KARANGANYAR

Drh. MUH. HATTA, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19591218 198503 1 008

.....
Saksi,
Kepala Desa.....
.....
.....



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN**

Jl. KH. Samanhudi No. 3 Kompleks Perkantoran Cangkanan Kode Pos 57712
Telp./ Fax (0271) 495003 KARANGANYAR

**PERJANJIAN PENGGADUHAN TERNAK PEMERINTAH
TERNAK KAMBING/DOMBA**

KEGIATAN
Nomor :

Pada hari initanggalbulantahun Dua Ribu Sembilan, bertempat di Kabupaten Karanganyar yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar selaku Penanggung Jawab Pengelolaan Ternak Pemerintah di Kabupaten Karanganyar bertempat kedudukan di Jl. KH. Samanhudi No. 3 Karanganyar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Penggadu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar Nomor :tanggalbertempat tinggal di DesaKecamatanKabupaten Karanganyar yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan telah sepakat untuk membuat perjanjian penggaduhan ternak pemerintah ternak kambing /domba dengan ketentuan seperti diuraikan dalam pasal-pasal dibawah ini :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan ternak Kambing/Domba untuk selanjutnya disebut ternak pokok kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima sejumlah (.....) ekor ternak pokok, berupa :

No	No Anting Telinga	Jenis Kelamin	No	No. Anting Telinga	Jenis Kelamin
1.			4.		
2.			5.		
3.			6.		

Pasal 2

PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. Menyediakan kandang, pakan dan memelihara dengan baik ternak yang diterima
- b. Mengikuti petunjuk dan bimbingan teknis yang diberikan oleh petugas Dinas/Instansi yang menangani peternakan.
- c. Menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** sebagian keturunan ternak pokok yang diterimanya sebanyak 2 (dua) ekor anak minimal umur 8 (delapan) bulan dari 1 (satu) induk betina dan 1 (satu) ekor anak minimal umur 8 (delapan) bulan dari 1 (satu) induk jantan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebagai setoran.
- d. Segera melaporkan kepada Petugas apabila terjadi sesuatu terhadap ternak yang dipelihara
- e. Menanggung resiko ternak yang dipeliharanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA berkewajiban :

- a. Menyerahkan ternak pokok kepada **PIHAK KEDUA** dalam keadaan sehat dan jumlah yang cukup sesuai paket penyebaran yang diterima
- b. Bertanggung jawab atas bimbingan dan pengawasan teknis kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA berhak :

- a. Memiliki ternak pokok setelah dipelihara selama 2 (dua) tahun dan sisa keturunannya setelah melunasi kewajibannya.
- b. Memanfaatkan pupuk kandang dari hasil ternak yang dipelihara.

Pasal 4

PIHAK PERTAMA berhak :

- a. Menerima setoran hasil keturunan ternak pokok dari **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya dijual/lelang
- b. Pembagian hasil penjualan/pelelangan ternak setoran diatur sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

- a. Dalam hal ternak majir dan ternak harus dipotong paksa bukan karena kesalahan **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan ternak tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** untuk dijual dan dari hasil penjualan ternak tersebut **PIHAK KEDUA** mendapat bagian maksimal sebesar 25 % (dua puluh lima persen), sedangkan sisanya minimal sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari harga penjualan disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah .
- b. Apabila **PIHAK KEDUA** menjual, menghilangkan dengan sengaja dan menukarkan ternak Pemerintah tanpa seijin petugas maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan ternak yang nilainya 1 ½ (satu setengah) kali nilai ternak pokok yang diterimanya selambat-lambatnya satu bulan setelah kejadian.
- c. Apabila **PIHAK KEDUA** memindah tangankan ternak Pemerintah tanpa seijin petugas, maka **PIHAK PERTAMA** akan menarik ternak tanpa memberikan ganti rugi.

Pasal 6

- a. Terhadap ternak mati, majir atau hilang yang mmenyebabkan pelunasan tertunda, bukan karena kesalahan atau kelalaian penggaduh ditetapkan sebagai resiko ternak pemerintah.
- b. Ternak yang mati, potong paksa, hilang, ternak pokok yang sudah lunas dan ternak setoran tidak layak bibit yang disebabkan bukan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** harus dihapus dari daftar penggaduh
- c. Penghapusan ternak pemerintah dapat dilaksanakan apabila disertai kelengkapan administrasi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Dalam hal paket yang diterima **PIHAK KEDUA** terjadi penundaan penyetoran keturunannya yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** berhak menarik kembali ternak tersebut tanpa ganti rugi.

Pasal 8

- a. Apabila **PIHAK KEDUA** meninggal dunia, maka perjanjian ini berlaku bagi ahli waris **PIHAK KEDUA**.
- b. Apabila ahli waris tidak bersedia, maka ternak yang bersangkutan ditarik kembali oleh **PIHAK PERTAMA** untuk dijual atau digaduhkan kepada penggaduh lainnya.

Pasal 9

- a. Apabila terjadi perselisihan tentang pelaksanaan perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah
- b. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara musyawarah, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 10


Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dalam rangkap 3 (tiga), satu diantaranya bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
Penggaduh

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PETERNAKAN
DAN PERIKANAN
KABUPATEN KARANGANYAR

Drh. MUH. HATTA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19591218 198503 1 008

Saksi,
Kepala Desa.....
.....
.....



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Jl. KH. Samanhudi No. 3 Kompleks Perkantoran Cangkanan Kode Pos 57712

Telp./ Fax (0271) 495003 KARANGANYAR

**PERJANJIAN PENGGADUHAN TERNAK PEMERINTAH
TERNAK KELINCI**

KEGIATAN

Nomor :

Pada hari initanggalbulantahun Dua Ribu Sembilan, bertempat di Kabupaten Karanganyar yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar selaku Penanggung Jawab Pengelolaan Ternak Pemerintah di Kabupaten Karanganyar bertempat kedudukan di Jl. KH. Samanhudi No. 3 Karanganyar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Penggaduh berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar Nomor :tanggalbertempat tinggal di DesaKecamatanKabupaten Karanganyar yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan telah sepakat untuk membuat perjanjian kerja ternak pemerintah dengan ketentuan seperti diuraikan dalam pasal-pasal dibawah ini :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan ternak Kelinci untuk selanjutnya disebut ternak pokok kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima sejumlah (.....) ekor ternak pokok berupa :

No	No Anting Telinga	Jenis Kelamin	No	No. Anting Telinga	Jenis Kelamin
1.			4.		
2.			5.		
3.			6.		

Pasal 2

PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. Memahami dan menanda tangani Perjanjian Ternak Pemerintah
- b. Menyediakan kandang, pakan dan memelihara dengan baik ternak yang diterima
- c. Mengikuti petunjuk dan bimbingan teknis yang diberikan oleh petugas Dinas/Instansi yang menangani peternakan.
- d. Menyerahkan kepada kelompoknya sebagian keturunan ternak pokok yang diterimanya sebanyak 2 (dua) ekor anak minimal umur 10 (sepuluh) minggu dari 1 (satu) induk betina dan 1 (satu) ekor anak minimal umur 8 (delapan) minggu dari 1 (satu) induk jantan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun untuk didistribusi kepada anggota lain dalam kelompoknya atau kelompok lain.
- e. Segera melaporkan kepada Petugas apabila terjadi sesuatu terhadap ternak yang dipelihara
- f. Menanggung resiko ternak yang dipeliharanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA berkewajiban :

- a. Menyerahkan ternak pokok kepada **PIHAK KEDUA** dalam keadaan sehat dan jumlah yang cukup sesuai paket penyebaran yang diterima
- b. Bertanggung jawab atas bimbingan dan pengawasan teknis kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA berhak :

- a. Memiliki ternak pokok setelah dipelihara selama 2 (dua) tahun dan telah melunasi kewajibannya.
- b. Memanfaatkan pupuk kandang dari hasil ternak yang dipelihara.

Pasal 4

- a. Bila ternyata ternak pemerintah yang diterima **PIHAK KEDUA** mati, majir, hilang bukan karena kesalahan atau kelalaian **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK KEDUA** bebas dari tanggung jawab untuk mengganti ternak yang bersangkutan dan mendapat prioritas untuk memperoleh ternak yang baru dengan ketentuan **PIHAK KEDUA** tetap memenuhi kewajiban yang belum dipenuhi berdasarkan perjanjian ini.
- b. Dalam hal ternak pemerintah yang diterima majir, **PIHAK KEDUA** selain memperoleh pengganti ternak yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat 1, juga memperoleh bagian 25 % dari harga ternak yang dijual dan 75 % untuk pemerintah.

Pasal 5

Bila ternyata ternak pemerintah yang diterima **PIHAK KEDUA** mati, majir, hilang karena kesalahan **PIHAK KEDUA** harus mengganti ternak tersebut dengan ternak yang sama ras/rumpun, umur, kelamin selambat-lambatnya 3 bulan terhitung sejak ternak tersebut mati atau hilang serta tetap memenuhi kewajiban yang belum dipenuhinya berdasarkan perjanjian.

Pasal 6

Dalam hal paket yang diterima **PIHAK KEDUA** terjadi penundaan penyeteroran keturunannya yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** berhak menarik kembali ternak tersebut tanpa ganti rugi.

Pasal 7

- a. Apabila **PIHAK KEDUA** meninggal dunia, maka perjanjian ini berlaku bagi ahli waris **PIHAK KEDUA**.
- b. Apabila ahli waris tidak bersedia, maka ternak yang bersangkutan ditarik kembali oleh **PIHAK PERTAMA** untuk dijual atau digaduhkan kepada penggaduh lainnya.

Pasal 8

- a. Apabila terjadi perselisihan tentang pelaksanaan perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah
- b. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara musyawarah, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 9

Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dalam rangkap 3 (tiga), satu diantaranya bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
Penggaduh

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PETERNAKAN
DAN PERIKANAN
KABUPATEN KARANGANYAR

Drh. MUH. HATTA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19591218 198503 1 008

Saksi,
Kepala Desa.....
.....



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN**

Jl. KH. Samanhudi No. 3 Kompleks Perkantoran Cangkanan Kode Pos 57712
Telp./ Fax (0271) 495003 KARANGANYAR

**PERJANJIAN PENGADUHAN TERNAK PEMERINTAH
TERNAK UNGGAS**

KEGIATAN

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu Sembilan, bertempat di Kabupaten Karanganyar yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar selaku Penanggung Jawab Pengelolaan Ternak Pemerintah di Kabupaten Karanganyar bertempat kedudukan di Jl. KH. Samanhudi No. 3 Karanganyar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Ketua Kelompok.....selaku Penggadu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar Nomor :.....tanggalbertempat tanggal di DesaKecamatanKabupaten Karanganyar yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan telah sepakat untuk membuat perjanjian kerja ternak pemerintah dengan ketentuan seperti diuraikan dalam pasal-pasal dibawah ini :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan ternak unggas untuk selanjutnya disebut ternak pokok kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima berupa ternak pokok.....sejumlah (.....) ekor betina dan (.....) ekor jantan.

Pasal 2

PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. Memahami dan menanda tangani Perjanjian Ternak Pemerintah
- b. Menyediakan kandang, pakan dan memelihara dengan baik ternak yang diterima
- c. Mengikuti petunjuk dan bimbingan teknis yang diberikan oleh petugas Dinas/Instansi yang menangani peternakan.
- d. Menyerahkan kepada kelompoknya sebagian keturunan ternak pokok yang diterimanya dengan jumlah dan umur yang sama dengan ternak yang diterima pada waktu dropping awal dan diserahkan kepada kelompok untuk redistribusi kepada anggota lain dalam satu kelompok atau kelompok lain.
- e. Segera melaporkan kepada Petugas apabila terjadi sesuatu terhadap ternak yang dipelihara
- f. Menanggung resiko ternak yang dipeliharanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA berkewajiban :

- a. Menyerahkan ternak pokok kepada **PIHAK KEDUA** dalam keadaan sehat dan jumlah yang cukup sesuai paket penyebaran yang diterima
- b. Bertanggung jawab atas bimbingan dan pengawasan teknis kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA berhak :

- a. Memiliki ternak pokok setelah dipelihara selama 1 (satu) tahun dan telah melunasi kewajibannya.
- b. Memanfaatkan pupuk kandang dari hasil ternak yang dipelihara.

Pasal 5

Apabila ternak pemerintah yang diterima **PIHAK KEDUA** mati bukan karena kesalahan atau kelalaian **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK KEDUA** bebas dari tanggung jawab untuk mengganti ternak yang bersangkutan

Pasal 6

Bila ternyata ternak pemerintah yang diterima **PIHAK KEDUA** mati hilang karena kesalahan **PIHAK KEDUA** harus mengganti ternak tersebut dengan ternak yang sama ras/rumpun, umur, kelamin selambat-lambatnya 3 bulan terhitung sejak ternak tersebut mati atau hilang kepada **PIHAK PERTAMA** serta tetap memenuhi kewajiban yang belum dipenuhinya berdasarkan perjanjian.

Pasal 7

Dalam hal paket yang diterima **PIHAK KEDUA** terjadi penundaan penyeteroran keturunannya yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** berhak menarik kembali ternak tersebut tanpa ganti rugi.

Pasal 8

- a. Apabila **PIHAK KEDUA** meninggal dunia, maka perjanjian ini berlaku bagi ahli waris **PIHAK KEDUA**.
- b. Apabila ahli waris tidak bersedia, maka ternak yang bersangkutan ditarik kembali oleh **PIHAK PERTAMA** untuk dijual atau digaduhkan kepada penggaduh lainnya.

Pasal 9

- a. Apabila terjadi perselisihan tentang pelaksanaan perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah
- b. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara musyawarah, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 10

Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dalam rangkap 3 (tiga), satu diantaranya bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
Penggaduh


PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PETERNAKAN
DAN PERIKANAN
KABUPATEN KARANGANYAR

Drh. MUH. HATTA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19591218 198503 1 008

Saksi,
Kepala Desa.....

.....

.....



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN**

Jl. KH. Samanhudi No. 3 Kompleks Perkantoran Cangkanan Kode Pos 57712
Telp./ Fax (0271) 495003 KARANGANYAR

BERITA ACARA PENYERAHAN / PENERIMA BARANG

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
 Jabatan :
 Alamat :

Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama :
 Jabatan : Ketua Kelompok.....
 Alamat :

Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Pada hari initanggalbulantahun Dua **PIHAK PERTAMA** menyerahkan ternaksebanyak(.....) ekor pada Kegiatan..... kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima penyerahan barang dari **PIHAK PERTAMA** dalam keadaan baik sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Jumlah Barang

Demikian berita acara penyerahan barang telah dilaksanakan selanjutnya bagi yang bersangkutan untuk mengetahuinya

Karanganyar,

Yang Menerima

Yang Menyerahkan

.....
(Ketua Kelompok.....)

.....
(Petugas Dinas Yang ditunjuk)

Mengetahui :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

.....

BUPATI KARANGANYAR,

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd., M.Hum.